

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/2016
TENTANG
PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam perlu menetapkan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib untuk melakukan impor Komoditas Pergaraman;
- b. bahwa tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam rangka pengendalian Impor Komoditas Pergaraman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Memutuskan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
2. Garam **Bahan Baku** adalah garam yang belum diolah melalui proses pencucian, pengeringan, dan penambahan zat aditif.
3. Garam **Olahan** adalah garam **bahan baku** yang telah melalui proses pencucian, pengeringan, dan penambahan zat aditif.
4. **Petambak Garam** adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
5. **Komoditas Pergaraman** adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
7. **Rekomendasi Impor Garam** adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perdagangan untuk melakukan Impor Komoditas Pergaraman ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8. **Importir Garam** adalah korporasi yang melakukan kegiatan impor komoditas pergaraman untuk kebutuhan usahanya.
9. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan terhadap Petambak Garam.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tempat pemasukan;
- b. jenis dan standar mutu garam;
- c. waktu pemasukan;
- d. penyerapan garam; dan
- e. rekomendasi impor.

BAB II TEMPAT PEMASUKAN

Pasal 4

Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk kegiatan impor Komoditas Pergaraman, yaitu:

- a. Pelabuhan Ciwandan, Banten;
- b. Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; dan/atau
- c. Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur.

BAB III JENIS DAN STANDAR MUTU GARAM

Pasal 5

Jenis garam yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia meliputi Garam **Bahan** Baku dan Garam Olahan.

Pasal 6

- (1) Jenis garam yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi standar mutu garam.
- (2) Standar mutu garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Garam **Bahan** Baku mengandung kadar NaCl paling sedikit 98% dihitung dari basis kering; dan/atau
 - b. Garam Olahan mengandung kadar NaCl paling sedikit 98% dihitung dari basis kering, yang telah ditambahkan bahan anti **penggumpalan** /cacking dan/atau yodium.

BAB IV WAKTU PEMASUKAN

Pasal 7

- (1) Waktu pemasukan garam impor ke dalam wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April.
- (2) Pemasukan garam selain waktu pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan dan/atau pergeseran musim kemarau **setelah mendapat masukan dari badan yang membidangi urusan pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.**
- (3) Perubahan waktu pemasukan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V PENYERAPAN GARAM HASIL PRODUKSI PETAMBAK GARAM

Pasal 8

- (1) Importir **Garam** wajib **memprioritaskan penyerapan** garam hasil produksi Petambak Garam **yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.**
- (2) Dalam **hal ketersediaan garam memenuhi kebutuhan dalam negeri,** penyerapan garam hasil produksi Petambak Garam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Importir Garam paling sedikit sejumlah volume garam yang diimpor.

- (3) Penyerapan garam hasil produksi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. resi gudang garam, diberikan oleh gudang garam nasional; atau
 - b. surat bukti serap garam, diberikan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pergaraman.
- (4) Bukti penyerapan garam hasil produksi Petambak Garam menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan Rekomendasi Impor Garam.

BAB VI

REKOMENDASI

Pasal 9

- (1) Pemasukan garam ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan setelah mendapat izin impor garam dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
- (2) Izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rekomendasi Impor Garam dari Menteri.
- (3) Rekomendasi Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perdagangan berdasarkan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan terhadap Petambak Garam dilakukan pengawasan terhadap pemasukan garam ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan standar mutu garam impor.
- (4) Pemantauan terhadap kesesuaian jenis dan standar mutu garam impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di negara pengirim garam sebelum dilaksanakan pengiriman.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kualitas lingkungan produksi garam;
 - b. tata cara dan kuantitas produksi garam;
 - c. tata cara penanganan pasca panen garam;
 - d. tata cara dan kuantitas pengolahan garam; dan
 - e. harga garam.
- (6) Pemantauan impor garam dilakukan oleh satgas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri.

- (7) Pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap rekomendasi impor garam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT